



KEMENTERIAN KEUANGAN  
INSPEKTORAT JENDERAL

XXXXXXXXXXXX

# Frequently Asked Questions (FAQ) Pengawasan PNBP

XXXXXXXXXX



# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

<b>A. Pengawasan PNBP oleh APIP K/L</b>	
<b>1. Apa dasar APIP K/L melakukan pengawasan pengelolaan PNBP?</b>	
	<p>Jawab: APIP K/L melakukan pengawasan PNBP sebagaimana amanat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.<ul style="list-style-type: none"><li>Pasal 45 ayat 1 Setiap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>Pasal 45 ayat 2 Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga</li></ul></li><li>Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.<ul style="list-style-type: none"><li>Diktum Pertama Presiden menginstruksikan antara lain kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia seta Para Kepala Lembaga Non Kementerian untuk menginstruksikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ memasukkan rencana pengawasan atas pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); dan</li><li>✓ melaksanakan pengawasan sesuai PKPT</li></ul></li></ul></li></ol>
<b>2. Jenis pengawasan apa saja yang dapat dilakukan oleh APIP atas pengelolaan PNBP?</b>	
	<p>Jawab: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP yaitu audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.</p>
<b>3. Apa yang dimaksud dengan Subjek dan Objek PNBP?</b>	
	<p>Jawab: Berdasarkan Pasal 3 s.d. Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:</p> <p>Subjek PNBP meliputi orang pribadi dan Badan, dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan atau memiliki kaitan dengan objek PNBP.</p> <p>Objek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal, dan atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, yang memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;</li><li>• penggunaan dana yang bersumber dari APBN;</li><li>• pengelolaan kekayaan negara;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penetapan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>Objek PNBPN meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan SDA;</li> <li>• pelayanan;</li> <li>• pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;</li> <li>• pengelolaan barang milik negara;</li> <li>• pengelolaan dana;</li> <li>• hak negara lainnya.</li> </ul>
4.	<p><b>Apa saja ruang lingkup pengawasan APIP terhadap pengelolaan PNBPN?</b></p> <p>Jawab:</p> <p>Berdasarkan Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, APIP K/L melaksanakan pengawasan atas pengelolaan PNBPN yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap Perencanaan</li> <li>• Tahap Pelaksanaan</li> <li>• Tahap Pertanggungjawaban</li> </ul>
5.	<p><b>Apa saja titik rawan dalam melakukan pengawasan PNBPN?</b></p> <p>Jawab:</p> <p>Berdasarkan hasil identifikasi risiko dari beberapa tahapan pada proses bisnis pengelolaan PNBPN saat ini serta mempelajari temuan-temuan BPK terkait pengelolaan PNBPN, beberapa titik rawan pada saat melakukan pengawasan PNBPN antara lain:</p> <p>Tahap Perencanaan Target PNBPN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana PNBPN dalam Pagu Indikatif tidak berpedoman pada rencana PNBPN tahun anggaran berjalan, realisasi PNBPN tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah.</li> <li>• Perhitungan perubahan rencana PNBPN Kementerian/Lembaga berdasarkan capaian PNBPN kurang akurat.</li> <li>• Target PNBPN belum disusun berdasarkan perhitungan potensi PNBPN yang memadai.</li> </ul> <p>Tahap Penghitungan PNBPN Terutang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Bayar dan/atau Pejabat Kementerian/Lembaga menghitung jumlah PNBPN terutang secara manual sehingga berisiko tinggi terdapat kesalahan perhitungan</li> <li>• Jumlah PNBPN terutang <math>\neq</math> tarif x volume.</li> <li>• Tarif PNBPN terlalu rendah mengingat terdapat peraturan terkait tarif PNBPN yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.</li> <li>• Upload pemberlakuan tarif pada SIMPONI tidak sesuai dengan tanggal berlakunya tarif yang tercantum pada PP/terlambat upload tarif/salah upload tarif hal tersebut dapat terjadi lantaran belum adanya peraturan terkait upload tarif pada SIMPONI.</li> <li>• Wajib Bayar salah input angka pada SIMPONI.</li> <li>• Metode perhitungan PNBPN oleh Wajib Bayar berbeda dengan Kementerian/Lembaga.</li> <li>• Penghitungan oleh Wajib Bayar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.</li> </ul> <p>Tahap Penyetoran PNBPN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNBPN belum disetor ke Kas Negara dikarenakan Wajib Bayar dan/atau Bendahara Penerimaan pada Kementerian/Lembaga kurang memahami teknis penyetoran ke Kas Negara.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNBPN disetor ke Kas Negara oleh Wajib Bayar Self Assessment atau disetor tidak tepat jumlah.</li> <li>• Wajib Bayar Self Assessment terlambat setor/setor telah lewat tanggal jatuh tempo.</li> <li>• Bendahara Penerimaan terlambat setor.</li> </ul> <p>Tahap Penggunaan PNBPN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan PNBPN tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disetujui izinnnya oleh Menteri Keuangan.</li> <li>• Penggunaan PNBPN secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN.</li> </ul> <p>Tahap Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan data antara yang tercantum dalam Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN dengan yang telah disetor ke Kas Negara.</li> <li>• Pemantauan dan evaluasi PNBPN tidak optimal.</li> </ul>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Apa bedanya kegiatan pengawasan yang dilakukan o APIP K/L dengan BPKP?</b></p> <p>Jawab: Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN:</p> <p>APIP K/L melakukan pengawasan terhadap Instansi pengelola PNBPN</p> <p>BPKP melakukan pemeriksaan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Bayar PNBPN atas dasar permintaan pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Menteri Keuangan.</li> <li>• Instansi Pengelola atas dasar permintaan Menteri Keuangan</li> <li>• Mitra Instansi Pengelola atas dasar permintaan pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Menteri Keuangan</li> </ul>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Pada saat melakukan pengawasan di lapangan dan ditemukan kurang bayar PNBPN, Itjen tidak dapat menetapkan PNBPN kurang bayar. Rekomendasi apa yang bisa diberikan oleh APIP K/L dalam hal kurang bayar PNBPN?</b></p> <p>Jawab: Sebagai APIP K/L, pada saat menemukan temuan kurang bayar/lebih bayar, rekomendasi terkait dengan kurang bayar/lebih bayar PNBPN dapat diberikan dengan penetapan kurang bayar/lebih bayar melalui Instansi Pengelola-nya.</p>

<p><b>B. Pelaporan Hasil Pengawasan PNBPN kepada Menteri Keuangan</b></p>	
<p><b>1.</b></p>	<p><b>Bagaimana cara melaporkan hasil pengawasan PNBPN?</b></p> <p>Jawab: Mulai tahun 2020, pelaporan hasil pengawasan PNBPN tidak dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat, namun secara elektronik melalui menu e-Reporting pada aplikasi E-MawasPNBPN.</p>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>Dengan pelaporan hasil pengawasan melalui E-MawasPNBPN, apakah tidak diperlukan lagi pelaporan hasil pengawasan melalui surat menyurat?</b></p> <p>Jawab: Seluruh pelaporan hasil pengawasan PNBPN tahun 2019 menggunakan aplikasi e-MawasPNBPN yang dapat diakses di alamat <a href="https://e-mawaspnbp.kemenkeu.go.id">https://e-mawaspnbp.kemenkeu.go.id</a>.</p>

	Namun, softcopy ikhtisar laporan hasil pengawasan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tetap diperlukan untuk di-upload ke dalam E-MawasPNBP.
<b>3.</b>	<b>Apakah terdapat petunjuk penggunaan E-MawasPNBP?</b>
	Jawab: Petunjuk penggunaan aplikasi E-MawasPNBP yang terdiri dari menu e-Reporting, menu Informasi PNBP dan menu Hubungi Kami dapat diunduh melalui <a href="http://bit.ly/E-MawasPNBP">bit.ly/E-MawasPNBP</a> , yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infografis Sosialisasi/Pengenalan E-MawasPNBP</li> <li>• Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Mawas PNBP</li> <li>• FAQ (Frequently Asked Questions) terkait E-Mawas PNBP</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Bagaimana cara mendapatkan User ID dan password untuk Login ke aplikasi E-MawasPNBP?</b>
	Jawab: Saat ini masih dibatasi jumlah user ID per APIP K/L hanya 1 (satu) user ID atau 1 (satu) Person In Charge (PIC). User dan Password telah diberikan bersamaan dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan kepada seluruh Pimpinan APIP K/L hal Permintaan Penyampaian Hasil Pengawasan PNBP APIP K/L TA 2019 melalui E-Mawas PNBP dengan Nomor.... Tanggal....
<b>5.</b>	<b>Bagaimana jika APIP K/L memerlukan User ID lebih dari 1 (satu)?</b>
	Jawab: Apabila terdapat kebutuhan lebih dari 1 (satu) user ID atau PIC, maka dapat mengajukan permintaan penambahan user baru/PIC baru melalui email ke <a href="mailto:timwas.PNBP@kemenkeu.go.id">timwas.PNBP@kemenkeu.go.id</a> dengan menyebutkan data PIC antara lain Nama, Instansi, Unit, NIP, Nomor Telp Kantor, Nomor Hp dan Alamat email. Data tersebut digunakan untuk mendaftarkan User ID baru pada database aplikasi e-MawasPNBP.
<b>6.</b>	<b>Pelaporan hasil pengawasan PNBP melalui E-MawasPNBP apakah hanya terkait pengawasan yang mempunyai temuan PNBP yang bernilai seperti temuan kurang bayar/lebih bayar?</b>
	Jawab: Hasil pengawasan yang dilaporkan melalui E-MawasPNBP adalah hasil pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP baik yang mempunyai nilai maupun yang tidak (administratif atau kinerja).
<b>7.</b>	<b>Apakah laporan yang diinput di e-mawasPNBP harus laporan atas pengawasan PNBP? Bagaimana jika ada temuan PNBP tetapi dari hasil pengawasan lain misalnya Audit Belanja Barang?</b>
	Jawab: Temuan PNBP tetap diinput ke e-mawasPNBP meskipun dari hasil pengawasan lainnya (bukan pengawasan khusus atas PNBP). Temuan yang diinput hanya temuan yang terkait pengawasan PNBP.
<b>8.</b>	<b>Bagaimana meng-upload laporan hasil pengawasan yang mengandung temuan PNBP apabila berasal dari laporan hasil pengawasan atas kegiatan Non PNBP</b>
	Jawab: Bagian yang di-upload ke E-MawasPNBP adalah bagian yang mengungkapkan temuan terkait Pengawasan PNBP yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

9.	<b>Apabila pengawasan dilakukan melalui serangkaian penugasan (Surat Tugas Lebih dari 1), apakah hasil pengawasan yang diinput adalah hasil pengawasan yang diujungnya saja?</b>
	<p>Jawab:</p> <p>Untuk pengawasan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan (Surat Tugas Lebih dari 1) misalnya pengawasan berupa Audit yang biasanya terdiri dari Survey pendahuluan, Penilaian Pengendalian Intern Auditi, Perumusan kriteria audit sampai dengan Audit, maka hasil pengawasan yang diinput adalah hasil pengawasan pada saat penugasan Audit.</p> <p>Untuk pengawasan yang berupa kegiatan yang sama tetapi dilaksanakan di beberapa kota, hasil pengawasan yang diinput dapat berupa kompilasi/gabungan hasil pengawasan atas kegiatan yang sama atau dapat diinput per masing-masing penugasan.</p>
10.	<b>Apabila terjadi kendala pada saat pelaporan hasil pengawasan melalui E-MawasPNBP, apa yang harus dilakukan?</b>
	<p>Jawab:</p> <p>Tim E-MawasPNBP Kementerian Keuangan akan melakukan asistensi penyampaian laporan hasil pengawasan PNBPNBP melalui Whatsapp Group dengan mengundang seluruh PIC dari APIP K/L.</p>